




PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur : 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, pendidikan : SMA, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw, tanggal 8 April 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Anak Pemohon
Tempat Tanggal Lahir	: Bau-Bau, 16 Desember 2003
Umur	: 17 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Tempat Tinggal	: Kabupaten Manokwari

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Dengan calon suaminya

Nama : **Calon suami Anak Pemohon**

Tempat Tanggal Lahir : Depok, 20 Mei 2002

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Distrik Warmare Kabupaten Manokwari dengan surat keterangan dari KUA Nomor: XXXXX, bulan April Tahun 2021;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 7 bulan;
3. Bahwa pernikahan harus dilangsungkan secepatnya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama tidak sekolah lagi;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan siap berrumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon agar dapat menikahkan anaknya yang bernama (Anak Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama (Calon suami Anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan yang sudah sangat dekat;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan), sedangkan calon suaminya berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (besan) telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- bahwa, menurut pengakuan anak Pemohon, meraka sudah pernah berhubungan badan dan dari perbuatan mereka tersebut anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap kami dan atau terhadap anak atau calon suaminya agar supaya pernikahan ini dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak Pemohon tersebut mengaku bernama Anak Pemohon dan

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya mengaku bernama Calon suami Anak Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan baik dan tidak terganggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menerima satu sama lain, karena kami sudah menjalin hubungan sejak bulan April 2020;
- Bahwa, anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengakui perbuatan tersebut dilakukan dengan perasaan suka sama suka;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah punya kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suami, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim Tunggal, orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap kami dan atau terhadap anak atau calon suaminya agar supaya pernikahan ini dilaksanakan;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan Calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon belum melakukan lamaran terhadap karena masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika anaknya telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, tanggal 9 Mei 2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX, atas nama Suami PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 29 Maret 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Prafi Mulya, tanggal 15 April 2021 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor XXXXX, tanggal 15 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, telah

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon Nomor XXXXX, tanggal 4 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Prati selaku Pejabat Pencatat Sipil, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5);

f. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk (Model N5) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6);

g. Fotokopi Keterangan Kehamilan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Kandungan Klinik Papua Medika, tanggal 15 April 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7);

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkah anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon, pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal, keduanya hendak melangsungkan perkawinan

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mereka saling mencintai dan sudah menjalin hubungan yang sangat erat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dan telah memiliki penghasilan sebesar RP3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa kedua orang tua dari Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkah anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon suami Anak Pemohon;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sudah didaftarkan ke KUA, namun ditolak karena umur Anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon harus dinikahkan karena anak Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dan telah memiliki penghasilan sebesar RP3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon tidak bisa ditunda karena sudah berhubungan dengan sangat erat;
- Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon), dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Distrik Warmare, disebabkan anak Pemohon pada saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin berdomisili di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang daerah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, lahir di Bau-Bau, tanggal 16 Desember 2003, umur 17 tahun 4 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon (Anak Pemohon), calon suami anak Pemohon

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Calon suami Anak Pemohon), serta orang tua calon suami anak Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin tersebut, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak Pemohon dan calon suaminya setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan) atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Anak Pemohon , yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami Anak Pemohon

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter Kandungan Klinik Papua Medika terbukti bahwa anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 (tujuh bulan);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) RBg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 RBg. *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, umur, status, pekerjaannya dan pendidikan Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon, kegiatan sehari-hari Anak Pemohon dan calon suaminya, pendaftaran perkawinan Anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, dengan alasan keduanya telah berhubungan sedemikian erat dan hendak melangsungkan perkawinan, tidak ada orang yang memaksa untuk

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, serta sikap orang tua Anak Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg. *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa
Anak Pemohon lahir di Bau-Bau, 16 Desember 2003, pada saat ini anak Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan;
2. Bahwa
Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan Anak Pemohon karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
3. Bahwa Anak
Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon suami Anak Pemohon;
4. Bahwa Calon suami
Anak Pemohon lahir di Depok, 20 Mei 2002, pada saat ini calon suami anak Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan;

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak bulan April 2020;

7. Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) telah mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan;

8. Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

9. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

10. Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

11. Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

12. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon ditolak oleh KUA Distrik Warmare, karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, diantaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian erat, sehingga sangat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah mengenal satu sama lain hubungan keduanya sudah demikian erat dan anak Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian Dispensasi Kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu hubungan keduanya sudah demikian erat, dan didukung pula oleh pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Anak Pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.6 (fotokopi Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia anak Pemohon (Anak Pemohon) terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, pada saat ini ia baru berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak bulan April 2020 serta Anak Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan. Selain itu, Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia satu tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon tidak

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orangtua calon suami anak Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta Orangtua calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hakim menilai Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon suami Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarga setelah menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon tetap akan melanjutkan pendidikannya. Begitu pula dengan Calon suami Anak Pemohon setelah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ia tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon suami Anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga siap bekerja dan bertanggung jawab atas calon istri dan anaknya. Terlebih orang tua Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ النَّسَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra* wa *Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدَّمَ
إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ
الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan, dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami Anak Pemohon, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Manokwari dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : R 30.000,00
 - p.
 - b. Pan : Rp. 20.000,00
 - ggilan
 - Pertama
 - P
 - c. Red : Rp. 10.000,00
 - aksi
- 2 Biaya proses : R 50.000,00
- p.
3. Biaya : Rp. 300.000,00
- Panggilan
4. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Manokwari Kelas IB

Panitera

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Mw